







KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISYA UPANAYANA PADA UTAMA WIDYA PASRAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Hindu pada Pasraman Formal dalam hal pembinaan spiritual peserta didik, perlu diberikan bantuan Sisya Upanayana Tingkat Utama Widya Pasraman;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sisya Upanayana pada Utama Widya Pasraman;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Agama/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Nomor 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISYA UPANAYANA PADA UTAMA WIDYA PASRAMAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan atau pedoman bagi pemberi dan penerima Bantuan Pemerintah berupa Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISYA
UPANAYANA PADA UTAMA WIDYA
PASRAMAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISYA UPANAYANA PADA UTAMA WIDYA PASRAMAN.

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Upanayana berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya perkenalan. Dalam kamus Agama Hindu, upananya memiliki arti upacara penyucian murid yang baru belajar Weda yang dilakukan oleh seorang guru. Upanayana juga diartikan mendekatkan si anak dengan gurunya yaitu guru spiritual. Sang guru mengenakannya benang suci yang disebut *Yajnopawita* dan mentasbihkannya dengan pemberian mantram Gayatri dari sebuah tongkat.

Bisa diartikan Upanayana adalah awal permulaan dari Brahmacharya yaitu kehidupan membujang dan memulai kehidupan belajar. Upanayana juga diartikan sebagai upacara dimana seorang anak untuk pertama kalinya diterima untuk masuk berguru pada seorang guru spiritual. Umur anak itu dihitung sejak dalam bentuk pembuahan pertama artinya sembilan bulan sebelum lahir.

Upacara Upayanana ditandai dengan pemberian benang suci oleh sang guru. Benang ini sebagai simbol bahwa murid dan guru terikat erat seperti pilinan benang tersebut. Benang itu memiliki arti bahwa ikatan antara guru dan siswa tidak akan terlepas begitu saja meskipun antara guru dan siswa itu tidak memiliki hubungan darah. Guru seperti orang tua bagi siswanya. Semua perkataan guru seharusnya dipatuhi dan ditaati oleh siswa tanpa bantahan atau kesangsian. Karena seperti juga orang tua, guru hanya akan memberikan yang terbaik untuk siswanya.



Upacara Upanayana disimbolkan dengan memasang sarana upacara yang disebut dengan karawista yakni salah satu sarana upacara sebagai symbol Ida Sang Hyang widhi dengan adanya unsur-unsur Tri Murti didalamnya. Daun ilalang yang melambangkan Dewa Wisnu, bunga merah dan putih melambangkan Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Serta bentuk bulat dan berdiri tegak adalah simbol dari omkara atau Sang Hyang Widhi.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Waktu penyelenggaraan upacara Upanayana biasanya dilakukan menjelang upacara *penyineban* atau hari Penutupan piodalan yang disebut dengan *nyurud hayu*. *Nyurud* bermakna memohon dan *hayu* bermakna keselamatan, yang dilaksanakan sesaat sebelum upacara piodalan itu akan diakhiri. Tujuan yang hendak dicapai melalui upacara Upanayana adalah pembersihan dan pensucian diri secara lahir dan batin yang bertujuan supaya lebih cepat mempelajari sastra dan aksara suci serta memperhalus budi pekerti, sehingga diharapkan memiliki kecerdasan intelektual, sosial, spiritual, dan kecerdasan emosional.

B. DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Agama/Lembaga;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1745);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Nomor 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Agar Bantuan pemerintah yang disalurkan oleh Ditjen Bimas Hindu dan Satuan kerja dilingkungan Kementerian Agama, dapat disalurkan secara akuntabel dan transparansi serta terhindar dari penyimpangan.
2. Tujuan pemberian bantuan Pemerintah Siswa Upanayana adalah dalam rangka menyediakan fasilitas lembaga pendidikan keagamaan Hindu Pasraman Formal tingkat Utama Widya Pasraman.

C. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah siswa upanayana pada Utama Widya Pasraman adalah untuk:

1. Mengenalkan ajaran agama Hindu kepada siswa Utama Widya Pasraman;
2. Mempererat hubungan guru dengan siswa Utama Widya Pasraman;
3. Pembersihan dan pensucian diri bagi peserta didik (siswa) secara lahir dan batin sebelum memulai jenjang Brahmachari.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



D. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis bantuan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman ini mencakup pembahasan: Pendahuluan; Pelaksanaan Bantuan; Penyaluran, Pertanggungjawaban Bantuan, alokasi Anggaran dan rincian jumlah bantuan Ketentuan Perpajakan, dan Sanksi; dan Penutup.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam petunjuk teknis bantuan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman mencantumkan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Upanayana adalah upacara penyucian murid yang baru belajar Weda yang dilakukan oleh seorang guru, dimana pelaksanaan Upanayana dilakukan pada peserta didik (siswa) tingkat X;
2. Pendidikan agama Hindu adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta peningkatan potensi spiritual sesuai dengan ajaran Agama Hindu;
3. Pendidikan keagamaan Hindu adalah jalur pendidikan formal dan non formal dalam wadah pasraman;
4. Pasraman formal adalah jalur pendidikan pasraman yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
5. Utama Widya Pasraman adalah pendidikan pasraman pada jalur formal dengan jenjang pendidikan menengah setingkat SMA yang terdiri dari 3 tingkatan kelas (X, XI, XII);
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu merupakan unsur Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi Kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama).

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB II
PELAKSANAAN BANTUAN

A. PEMBERIAN BANTUAN

Pemberi bantuan pemerintah berupa bantuan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman adalah satuan kerja pelaksana program Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu.



B. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman adalah peserta didik (siswa) Kelas X pada tingkat Utama Widya Pasraman.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Persyaratan penerima Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemohon dari Utama Widya Pasraman wajib mengajukan Surat Permohonan bantuan pembangunan Siswa Upanayana yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kabupaten/Kota/Wilayah Kementerian Agama/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Pemohon dari Utama Widya Pasraman wajib membuat Proposal Permohonan dengan ketentuan dokumen-dokumen berikut:
 - a. Wajib melampirkan rekomendasi dari Kantor Wilayah/Pembimas Hindu/Kabid/Kankemenag;
 - b. Mencantumkan latar belakang permasalahan, identitas pemohon bantuan, tujuan penggunaan bantuan, manfaat, jumlah bantuan/bentuk bantuan yang diminta, dan penutup;
 - c. Mencantumkan Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Melampirkan fotokopi ijin pendirian dan operasional Utama Widya Pasraman;
 - e. Melampirkan SK dan sertifikat Tanda Daftar Utama Widya Pasraman;
 - f. Melampirkan susunan pengurus Utama Widya Pasraman;
 - g. Melampirkan profil kelembagaan Utama Widya Pasraman;
 - h. Melampirkan data peserta didik (siswa), tenaga pendidik (guru), dan tenaga kependidikan (pegawai) pada Utama Widya Pasraman;
 - i. Melampirkan fotokopi rekening bank yang masih aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bank;
 - j. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama Utama Widya Pasraman.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

D. BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN



1. Bentuk Bantuan Pemerintah berupa bantuan dana untuk pelaksanaan kegiatan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman;
2. Bantuan Siswa Upanayana dapat digunakan untuk:
 - a. ATK, spanduk dan laporan;
 - b. Jasa profesi maksimal Rp700.000,- per jam;
 - c. Transport narasumber maksimal Rp150.000,-;
 - d. Transport peserta maksimal Rp150.000,-;
 - e. Transport panitia maksimal Rp150,000,-;
 - f. Honor Panitia;
 - g. Jumlah panitia 10% dari jumlah peserta; dan
 - h. Konsumsi.

E. ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN Pembayaran dana bantuan dibayarkan sekaligus kepada penerima bantuan Siswa Upanayana sejumlahn Rp 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah dengan rincian bantuan sebagai berikut:



1. Utama Widya Pasraman Astika Dharma, Karangasem sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Utama Widya Pasraman Ganesha Parwati, Banyuwangi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Utama Widya Pasraman Vidya Wisata, Buleleng sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Utama Widya Pasraman Sila Kertha Raharja, Jembrana sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Utama Widya Pasraman Wira Dharma, Palu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Pencairan dana bantuan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman dibayarkan sekaligus;
2. Proses pembayaran bantuan berupa uang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana bantuan dari penerima bantuan;
 - b. PPK menetapkan keputusan penerima bantuan yang disahkan oleh KPA;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara penerima bantuan dengan PPK yang dibubuhi meterai Rp10.000,-;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penerima bantuan;
- e. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-,
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan yang dibubuhi meterai Rp10.000,-,
- h. surat pernyataan bersedia diaudit; dan
- i. Penyaluran Bantuan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman ini disalurkan secara langsung kepada penerima bantuan melalui rekening bank atas nama Lembaga/Pasraman penyelenggara Siswa Upanayana.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB III

PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN,
DAN SANKSI

A. PENYALURAN BANTUAN

Penyaluran bantuan Sisya Upanayana pada Utama Widya Pasraman dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran sekaligus secara langsung (LS) ke rekening penerima bantuan melalui KPPN setempat.

B. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN



1. Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah selesainya pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran pada tanggal 31 Desember 2023, tahun anggaran berjalan;
2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) wajib melampirkan Berita Acara Serah Terima (format terlampir) yang wajib mencantumkan:
 - a. Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan, dan kelebihan sisa dana;
 - b. Jika terdapat kelebihan sisa dana, maka penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pemberi Bantuan dan dilaporkan ke PPK;
 - c. Melampirkan dokumen Pernyataan yang mencantumkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan, bukti-bukti pengeluaran dana yang telah digunakan oleh penerima bantuan, dan dokumentasi penggunaan bantuan.

C. KETENTUAN PERPAJAKAN



Pemungutan pajak yang berkaitan dengan bantuan pemerintah bantuan Sisya Upanayana pada Utama Widya Pasraman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. SANKSI

1. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana sebesar jumlah bantuan yang diterima. Jika dana tersebut tidak habis untuk digunakan, maka penerima bantuan wajib mengembalikan dan menyetorkan sisa dana ke Kas Negara;

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

2. Apabila dana bantuan yang telah diterima dan tidak digunakan dengan batas waktu tanggal 31 Desember, tahun anggaran berjalan, maka penerima bantuan wajib mengembalikan ke Kas Negara beserta bunganya dengan batas waktu paling lambat 30 Januari, tahun anggaran berikutnya, dan menyimpan bukti setor tersebut;
3. Penerima Bantuan Siswa Upanayana pada Utama Widya Pasraman, apabila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan keuangan Negara akan mendapatkan sanksi administrasi dan/atau pengembalian sebagian atau seluruh bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk teknis pemberian bantuan ini disusun sebagai acuan bagi pengelola bantuan Siswa Upanayana tingkat Utama Widya Pasraman agar penggunaan bantuan sesuai dengan prosedur atau Peraturan Perundang-undangan, transparan, efektif, dan akuntabel.

Pemberi bantuan dan penerima bantuan dapat mengikuti petunjuk teknis ini dalam menyalurkan dan melaksanakan bantuan Siswa Upanayana tingkat Utama Widya Pasraman pada program Bimbingan Masyarakat Hindu, baik oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kota/Kabupaten selaku pemberi bantuan maupun oleh penerima bantuan agar Pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai prosedur, tepat jumlah nominal bantuan, tepat waktu pelaksanaan bantuan, dan tepat penggunaan bantuan.



Demikian petunjuk teknis ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SISWA
UPANAYANA PADA UTAMA WIDYA
PASRAMAN

CONTOH FORMAT SURAT

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

<KOP SURAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga : (1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : (2)
3. Alamat Lembaga : (3)
4. Nama Bantuan : (4)

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor (6) mendapatkan Bantuan Operasional (7) sebesar (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (8)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan (9) telah menerima pencairan Tahap Ke- (10) dengan nilai nominal sebesar Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (11) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (12)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (13)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp..... (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (14)
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional (15) yang telah digunakan adalah sebesar Rp (*sebutkan nominal dalam kalimat*) (16).
3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (17)

..... (18)

Meterai Rp10.000,-

..... (19)

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan operasional
(4)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, Pasraman , atau lainnya)
(5)	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Operasional
(6)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, Pasraman , atau lainnya)
(8)	Diisi dengan nilai bantuan operasional berdasarkan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(9)	Diisi dengan bulan dan tahun
(10)	Diisi dengan tahap I, tahap II, atau tahap III bantuan operasional yang telah diterima
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah dipergunakan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf sisa dana bantuan operasional
(15)	Diisi dengan nama bantuan operasional (sekolah, Pasraman , atau lainnya)
(16)	Diisi dengan persentase bantuan operasional yang belum (angka yang dipergunakan adalah jumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%)
(17)	Diisi dengan nama kota, tanggal, dan tahun SPTB ditandatangani
(18)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional
(19)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
